



PUTUSAN

Nomor : 874/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Takal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**; -

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 17 Juni 2008 dengan register perkara Nomor: 874/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2007 tanggal 05 Januari 2007) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan harmonis, akan tetapi setelah 2 bulan usia perkawinan, rumah tangga mulai ada perselisihan dan pertengkaran masalahnya ekonomi, dimana Termohon tidak mau menerima hasil pendapatan Pemohon dari bertani yang masih belum panen ; -
4. Bahwa terakhir pada bulan Maret 2007 Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama seperti tersebut diatas, dan ketika 1 minggu setelah bertengkar Termohon memutuskan untuk pergi ke Jakarta, namun sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim khabar beritanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke Jakarta, namun tidak bertemu ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
7. Bahwa atas hal - hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar semua ;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2007 tanggal 05-01-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

A. Saksi-saksi : -

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx selama +/- 3 bulan, namun belum dikarunai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi, kemudian sejak bulan Maret 2007 Termohon pergi dari rumah orang tuanya sendiri ke Jakarta, setelah itu Pemohon pulang ke rumah saksi yang juga di desa xxxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama bertekad kuat untuk bercerai ;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx selama +/- 3 bulan, namun belum dikarunai anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi, kemudian sejak bulan Maret 2007 Termohon pergi dari rumah orang tuanya sendiri ke Jakarta, setelah itu Pemohon pulang ke rumah saksi yang juga di desa xxxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama bertekad kuat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak ada keharmonisan, sering diwarnai perselisihan dan pertengkar masalah ekonomi, karena Termohon tidak mau menerima atas penghasilan Pemohon dari hasil bertani, kemudian sejak bulan Maret 2007 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Jakarta meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Termohon sendiri di desa xxxxx sampai saat ini telah berlangsung selama +/- 1 tahun 3 bulan tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirim berita kepada Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari dan menyusul Termohon namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketemu, dengan demikian Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil tersebut dan menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, terbukti kedua belah pihak yang berperkara adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang berdomisili di desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkar terus-menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga diajukannya perkara ini telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut : -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -

à°T°± MçRT'ä ÖäRİp± Ü°TY°Ö à °'RY Ø zcÜ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)"-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isteri wajib memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi :

EvÎ,À ä\$ °\, °± Gjnb ³AbupÛ EÎFpÛ DJ'ä

Artinya : " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i"

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sesuai kesediaan Pemohon tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H.HASANUDDIN, SH,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. ACHMAD ROFIQ serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUNDZIR, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs. ACHMAD ROFIQ
Hakim Anggota II

Drs. H.HASANUDDIN, SH,MH

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 126.000,-